



Evaluasi Rekaman Video Pengakuan Dugaan Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi Universitas Riau: Sebuah Analisis Linguistik Forensik

Dhion Meitreya Vidhiasi¹, Aceng Ruhendi Saifullah^{1*}, R.Dian Dia-an Muniroh¹,
Andika Dutha Bachari¹

¹Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung, Indonesia

*Corresponding author e-mail: acengruhendisaiyallah@upi.edu

Article History:

Received: 11-04-2023

Accepted: 31-10-2023

Published: 30-12-2023



Copyright: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis rekaman video seorang mahasiswi yang mengaku mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen di Universitas Riau. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang fokus pada kata maupun frasa yang digunakan dalam tuturan mahasiswi tersebut. Data kemudian dianalisis menggunakan teori praanggapan milik Yule yang kemudian dibantu dengan teori *Appraisal System* milik Martin dan White. Rekaman video yang diunduh melalui laman *YouTube*, ditranskripsikan, kemudian dianalisis untuk melihat praanggapan yang digunakan oleh penutur dalam rekaman video tersebut. Analisis praanggapan tersebut dalam kacamata linguistik forensik kemudian didapatkan hasil bahwa SH memang melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Bab XIV KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan khususnya Pasal 289. Peneliti juga menemukan bahwa korban menggunakan sistem *graduation (force-intensification)* untuk menunjukkan kejadian yang dialami oleh korban. Dengan sistem ini, korban juga mengajak setiap orang yang melihat video tersebut untuk mengetahui terlebih dahulu bahwa memang ada peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh korban.

Kata kunci:

Kekerasan Seksual; Praanggapan; *Appraisal System*; *Graduation*; Permendikbudristek 30/2021; KUHP

Abstract


This study was conducted to analyze the videotape of a female student who claimed to have been sexually assaulted by a lecturer at the University of Riau. This study uses descriptive qualitative research focusing on the words and phrases used in the student's speech. The data were then analyzed using Yule's presupposition theory assisted also by Martin and White's *Appraisal System* theory. Video recordings were downloaded through *YouTube*, transcribed, then analyzed to see the presuppositions used by the speaker in the video. The analysis of the presupposition in forensic linguistics perspective then found that SH indeed violated the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education and Chapter XIV of the Criminal Code on Crimes against Morals, especially Article 289. Researchers also found that victims used a *graduation (force-intensification)* system to indicate an unusual event experienced by the victim. By using this system, the victim also invites everyone who sees the video to have prior knowledge that there was indeed an incident of sexual violence experienced by the victim.

Keywords:

Sexual Violence; Presupposition; Appraisal System; Graduation; Permendikbudristek 30/2021; Criminal Code

1. PENDAHULUAN

Tindakan asusila dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, tak terkecuali di lingkungan Pendidikan baik tingkat Dasar maupun tingkat Tinggi. Data kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan periode tahun 2015-2021 menurut data Komnas Perempuan per 7 Maret 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan mencapai angka tertinggi yaitu dengan 17 kasus.



Gambar 1. Jumlah Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual menurut Komnas Perempuan per 7 Maret 2022

Dari total 67 kasus, ada setidaknya 35 kasus kekerasan seksual terjadi di tingkat Perguruan Tinggi dalam rentang waktu 2017-2021. Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, jumlah kasus yang dilaporkan menurun menjadi 9 kasus. Meskipun demikian, penurunan kasus ini tidak dapat diasumsikan bahwa kasusnya memang menurun. Penurunan angka tersebut seringkali karena adanya keengganan atau bahkan ketakutan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Maknanya, potensi kasus yang tidak dilaporkan dapat dianggap lebih banyak ketimbang angka yang sudah tercatat.

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berbicara mengenai perlindungan

hukum terhadap korban kekerasan seksual sebenarnya sudah digagas oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2012 dan dibentuk berupa RUU pada tahun 2016. Namun demikian, butuh waktu 10 tahun setelah digagas tepatnya tanggal 12 April 2022, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan sebagai Undang-Undang TPKS. Penanganan tindak asusila seringkali merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan [1].

Sudah tersedianya aturan yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, lantas bukan berarti harus mengabaikan tindak pencegahan dan pemulihan terhadap korban. Untuk menjawab keresahan atas adanya tindak kekerasan seksual terutama di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi [2].

Peraturan Menteri (Permen) tersebut memang dibuat sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam maupun di luar kampus. Meskipun Permen tersebut berpotensi untuk mencegah adanya kekerasan seksual sekaligus memberi perlindungan dan pemulihan terhadap korban, namun tetap banyak yang tidak menyetujui Permen tersebut. Artikel ini bermaksud untuk menganalisis rekaman video yang dilakukan oleh seorang mahasiswi tentang kasus kekerasan seksual

yang dilakukan oleh seorang dosen di Universitas Riau.

Tindak kekerasan seksual sebenarnya bukan hal yang baru terjadi di Indonesia. Jika melihat kasus yang terjadi di tingkat perguruan tinggi, setidaknya ada 6 (enam) kasus kekerasan seksual yang menyita perhatian publik. Tentu kita pernah ingat kasus yang viral dilakukan oleh seorang mahasiswa salah satu universitas di Jawa Timur berinisial G pada pertengahan tahun 2020. Kasus viral tersebut membuat G dijuluki sebagai G “Bungkus Jarik”. Kala itu, G memiliki fetish ataupun kelainan seksual yang “bernafsu” Ketika melihat korban dibungkus dengan kain jarik layaknya orang yang sudah meninggal. Tidak tanggung-tanggung, 25 orang mahasiswi pernah menjadi korban fetish G.

Kasus kekerasan seksual yang belum lama ini menyita perhatian warga Indonesia adalah kasus yang menyeret Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Syafri Harto. SH diduga melakukan kekerasan seksual kepada seorang mahasiswi L jurusan Hubungan Internasional pada saat korban melakukan bimbingan proposal skripsi. Dalam video yang beredar berdurasi 13 menit 24 detik itu diungkapkan bahwa SH mencoba mencium bibir korban setelah SH mencium pipi serta kening korban.

SH didakwa dengan pasal 289 KUHP dengan tuntutan hukuman tahanan selama tiga tahun penjara dan uang ganti rugi sebesar Rp 10.700.000,00 oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Meskipun demikian, hakim PN Pekanbaru ternyata memutuskan bahwa SH tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU. Oleh karenanya, SH dibebaskan dari segala dakwaan.

Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi pernah melakukan survey ke berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia untuk mengetahui prosentasi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi [3]. Jumlah yang didapat yaitu sebanyak 77% tindak kekerasan seksual yang terjadi di PT dilakukan oleh kalangan dosen. Hal tersebut lah yang kemudian menjadi alasan Kemdikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021.

Permendikbudristek ini pada dasarnya sesuai Pasal 2 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi [2].

Ada banyak yang setuju dengan peraturan tersebut namun juga tidak sedikit yang tidak setuju bahkan mempermasalahkan munculnya praturan tersebut. Salah satu penyebab ketidaksetujuan yaitu karena adanya frasa “tanpa persetujuan korban” yang dimunculkan [4]. Frasa tersebut oleh sebagian orang dimaknai sebagai tindakan legalisasi adanya hubungan seksual secara bebas di perguruan tinggi jika kedua belah pihak setuju untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, Hamid juga mengatakan adanya frasa “identitas gender” yang memiliki makna bias karena tidak secara gamblang menyebutkan tentang gender. Hal tersebut dinilai bahwa pemerintah melegalkan Lesbian, Gay, Biseksual, Transeksual (LGBT) di Perguruan Tinggi [4].

Presuposisi atau praanggapan merupakan sebuah asumsi implisit tentang

dunia atau latar belakang pengetahuan yang digunakan sebagai landasan atau dasar dalam menyampaikan dan memahami tuturan [5]. Maknanya bahwa pemahaman sebuah konteks tuturan harus dimiliki baik oleh penutur maupun mitra tutur. Praanggapan juga memiliki penanda masing-masing dalam setiap tuturan [6]. Praanggapan dibagi menjadi 6 (enam) jenis yaitu: praanggapan eksistensial, praanggapan faktual, praanggapan leksikal, praanggapan struktural, praanggapan nonfaktual, dan praanggapan berlawanan atau kontra faktual [6].

Penelitian mengenai praanggapan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Putri, Sudana, dan Bachari (2020), Khalili (2017), dan Li dan Sun (2018) [7-9]. Putri, Sudana, dan Bachari menganalisis praanggapan yang terdapat pada kolom komentar Twitter yang berpotensi mengandung cyberbullying [7]. Mereka mengatakan bahwa praanggapan yang termuat dalam kolom komentar Twitter berpotensi melanggar UU ITE Pasal 27 ayat 3 [10], [11]. Menurut Li dan Sun (2018), praanggapan membuat sebuah bukti lebih berterima, saksi lebih kredibel, narasi keterangan lebih koheren, dan terpercaya [9].

Praanggapan eksistensial merupakan praanggapan yang menunjukkan kepemilikan serta keberadaan yang luas [5]. Tuturan Sepeda Joko baru menyatakan ada dua keberadaan yaitu (1) ada sepeda dan (2) ada seseorang bernama Joko. Tuturan ini sudah memenuhi unsur praanggapan eksistensial. Praanggapan faktual merupakan praanggapan yang muncul dari informasi yang memiliki fakta yang diyakini kebenarannya. Praanggapan leksikal adalah praanggapan yang memiliki makna tersirat dalam sebuah informasi tersebut yang bersifat penegasan. Praanggapan struktural terlihat pada pola kalimat tanya yang

strukturnya jelas sehingga dapat mudah dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Sebuah praanggapan yang masih memungkinkan adanya pemahaman yang salah karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti dan masih ambigu dikategorikan sebagai praanggapan nonfaktual. Praanggapan ini memunculkan makna yang masih diragukan kebenarannya. Praanggapan nonfaktual merupakan praanggapan yang menghasilkan pemahaman yang berkebalikan dengan pernyataannya [12].

Linguistik forensik merupakan cabang dari linguistik yang menganalisis dan meneliti kehidupan kebahasaan manusia yang terkait hukum [13]. Lebih lanjut Kuntarto menjelaskan bahwa linguistik forensik berhubungan dengan Bahasa, hukum, dan kejahatan baik secara lisan maupun tertulis. Menurut Holmes, para ahli bahasa forensik bekerja dalam konteks bahasa yang sangat luas [14]. Dalam meneliti sebuah permasalahan kebahasaan, para ahli bahasa forensik diharuskan mencari dan memberikan fakta-fakta hukum yang ada. Linguistik forensik memiliki fokus terkait Bahasa dokumen legal, Bahasa penegak hukum, interview saksi, interaksi di ruang sidang, bukti-bukti linguistik, kesaksian ahli, kepengarangan dan plagiarisme, dan fonetik forensik identifikasi penutur [15].

Bahasa sebagai satu-satunya alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan maksud hukum. Bahasa tulisan sangat memiliki peran penting dalam mendokumentasikan sebuah hukum. Namun demikian, meskipun tidak tertulis belum tentu tidak ada hukum yang berlaku. Bahasa dalam Produk Hukum atau sering dikenal sebagai Bahasa hukum merupakan Bahasa aturan dan peraturan yang digunakan untuk tujuan mewujudkan ketertiban dan keadilan serta mempertahankan kepentingan umum

maupun pribadi di dalam masyarakat [16]. Bahasa yang digunakan dalam produk hukum harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu memunculkan pencerahan atau penerangan (tidak “abu-abu”), bermakna tunggal, dan harus memenuhi syarat estetika Bahasa Indonesia. Keharusan pemenuhan ketiga kriteria Bahasa dalam produk hukum dimaksudkan supaya pemberlakuan hukum dapat mewujudkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum itu sendiri.

Appraisal system berkaitan dengan negosiasi makna antara lawan bicara secara nyata maupun hipotetis (yaitu, peserta dalam percakapan) [17]. Setiap pernyataan tunduk pada proses penyelarasan atau ketidaksejajaran dengan yang lain, membimbing kita untuk memahami tingkat dan jenis ideologi yang dianut oleh pendengar dan pemirsanya. Teori *appraisal* berkaitan dengan sumber-sumber bahasa di mana penulis/pembicara dapat mengartikulasikan, menegosiasikan, dan menaturalisasi porsi intersubjektif dan pada akhirnya menempatkan ideologi [18]. Dalam konteks sosial, *Appraisal* terkait dengan model bahasa Linguistik Sistemik Fungsional (LSF), yang mengakui tiga peran sosial yang menonjol di mana bahasa digunakan: (i) membangun ikatan sosial kita; (ii) mencerminkan pengalaman satu sama lain; dan (iii) menyusun tindakan dan representasi kita sebagai kata-kata yang bermakna [19].

Ada tiga jenis *Appraisal System*, yaitu *Attitude*, *Engagement*, dan *Graduation* [20]. Konsep *Attitude* melibatkan penilaian terhadap topik, tempat, keadaan, dan posisi seseorang. Banyak orang memiliki cara berbeda dalam mengungkapkan apresiasi, kritik, atau pemahaman mereka terhadap apa yang kita lakukan. Ada 3 (tiga) sub sistem dalam penilaian *Attitude: Affect, Judgment*, dan *Appreciation*. Pembicara/penulis posisi

tentang peran sumber daya yang menarik dalam mengutip/menerbitkan sebagai prakiraan, mode, polaritas, kompromi, dan pernyataan yang berbeda ditangani melalui keterlibatan. Jenis frasa yang membedakan penulis/pembicara dari pembaca/pendengar dikenal sebagai keterlibatan [20].

Engagement mengacu pada ketertarikan emosional pendengar, sedangkan sistem evaluasi terikat pada sistem *Graduation*. Ada dua cara penilaian digunakan dalam *Graduation* yaitu *Force* dan *Focus*. Zappavigna dan Martin (2017) lebih lanjut berpendapat bahwa *Attitude* berkaitan dengan jenis perasaan, *Graduation* berkaitan dengan kekuatan dan ketidakterbatasan mereka, dan *Engagement* berkaitan dengan sumber mereka dan menerima suara alternatif dengan emosi yang sedang dinegosiasikan [21].

Penelitian mengenai Sistem *Appraisal* telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain Hadidi dan Parvin (2015), Križan (2016), Vidhiasi (2021), Harti dan Kurniawati (2020), dan Hamdani (2021) [22], [23], [24], [25], [26]. Križan melakukan penilaian *Attitude* dalam beberapa iklan di Inggris. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penilaian yang paling umum didasarkan pada penilaian *ability* dan *property* [23].

Sikap siswa dalam kegiatan pembelajaran saat terjadinya COVID-19 diteliti oleh Harti dan Kurniawati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa menunjukkan ketidakpastian dan ketidakpuasan terhadap materi pelajaran yang sedang dibahas [25]. Pada 4 November 2020, Hamdani melakukan penelitian lain tentang Sistem *Appraisal* dengan fokus pada 15 komentar terbaru di akun Instagram bernama @officialbistainmadina, dari total 47 komentar [26].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan dan melakukan analisis data. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, dan hubungan diantara peristiwa yang dianalisis [27]. Data yang digunakan berupa data rekaman berdurasi 13 menit 24 detik yang diunduh melalui akun kanal YouTube atas nama Zul Azmi. Video tersebut berisi sebuah pengakuan Mahasiswi Universitas Riau Jurusan Hubungan Internasional yang mengaku dilecehkan oleh seorang Dosen Pembimbing Skripsi. Video tersebut diunggah pada tanggal 4 November 2021 dan diunduh pada tanggal 14 April 2022 [28].

Data video kemudian ditranskripsikan untuk melihat adanya indikasi kekerasan seksual berdasarkan pada klasifikasi presuposisi milik Yule. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis menggunakan teori *Appraisal System* milik Martin dan White khususnya *Graduation*. Setelah terlihat indikasi yang ada, peneliti kemudian menginterpretasikan temuan yang ada dengan BAB XIV KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan serta Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 [1], [2].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data video yang berdurasi 13 menit 24 detik tersebut, dapat dibagi menjadi tiga bagian cerita yaitu cerita saat kejadian, pasca kejadian, dan efek dari kejadian tersebut. Cerita bagian pertama diawali dengan penggunaan praanggapan eksistensial. Korban mengawali video dengan tuturan **“Saya Mahasiswi Hubungan Internasional Fisip UNRI angkatan 2018 yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus”**. Sangat jelas terlihat bahwa korban menunjukkan keberadaannya yaitu bahwa (a) ada seorang mahasiswi Hubungan Internasional Fisip UNRI Angkatan 2018 dan (b) ada seseorang yang mengalami

pelecehan seksual di lingkungan kampus. Penuturan tersebut juga memunculkan pengetahuan bersama bahwa di lingkungan kampus memang telah terjadi pelecehan seksual. Selain itu, tuturan tersebut juga memunculkan interpretasi bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun sekalipun di dalam lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki intelektual tinggi.

Pada menit 01.58, korban kembali membuat praanggapan eksistensial dengan menuturkan **“mendekatkan badannya kepada diri saya”**. Ada dua keberadaan yang dituturkan yaitu (a) ada badan seseorang dan (b) ada yang didekati. Sudah dijelaskan sebelumnya di dalam video bahwa korban menemui seorang dosen yang bernama SH. Di dalam ruangan SH juga tidak ada orang lain selain mereka berdua. Hal tersebut bermakna bahwa tuturan **“mendekatkan badannya”** dapat diinterpretasikan bahwa ada seseorang yaitu SH yang sedang mendekatkan badannya kepada korban. Memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai posisi mendekatkan badan dari SH kepada korban. Namun demikian, tuturan **“mendekatkan badannya”** dapat juga diinterpretasikan sebagai tindakan percobaan pelecehan seksual. Interpretasi tersebut dirasa berterima karena saat kejadian, korban menuturkan bahwa mereka hanya berdua di ruangan dosen tersebut.

Frasa **“mendekatkan”** juga dapat diinterpretasikan sebagai sebuah kegiatan yang hanya dilakukan oleh satu pihak. Dalam hal ini, hanya SH yang melakukan kegiatan tersebut. Jika kedua belah pihak menunjukkan persetujuan, tuturan yang diberikan bukan lagi **“mendekatkan dirinya”** tetapi berubah menjadi **“saling mendekatkan diri”**. Perbedaan tuturan tersebut menunjukkan bahwa ada

ketidaksetujuan yang ditunjukkan oleh korban terhadap perlakuan dari SH.

Setelah korban menjelaskan kondisi awal yang dilakukan oleh korban kala itu, di dalam video penuturannya, korban kemudian menjelaskan apa yang dirasakan. Tuturan "**saya sangat merasa ketakutan**" merupakan sebuah tuturan yang syarat praanggapan leksikal. Sebagaimana diketahui bahwa untuk praanggapan leksikal memberikan sebuah penegasan yang tersirat dalam suatu tuturan. Tuturan korban tersebut dapat diinterpretasikan bahwa saat kejadian, ada sesuatu yang menimbulkan perasaan takut yang besar. Korban sebenarnya sudah merasa takut akan kondisi pada saat kejadian. Namun korban merasa lebih takut yang dikarenakan adanya sesuatu yang menimpa dirinya.

Korban menuturkan "**ia mencium pipi sebelah kiri saya dan mencium kening saya**" sebelum kemudian korban juga menuturkan jika korban sangat merasa ketakutan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa muncul kemungkinan adanya pemaksaan yang dilakukan oleh SH kepada korban sehingga membuat korban merasa sangat ketakutan. Jika kemudian korban setuju atas perlakuan SH, tentu korban tidak akan berkata "saya sangat merasa ketakutan". Dugaan adanya tindak pemaksaan yang dilakukan oleh SH kepada korban juga dapat dilihat pada tuturan "**saya langsung menundukkan kepala saya**" dan "**Bapak Syafri Harto segera mendongakkan kepala saya**".

Kegiatan menundukkan kepala sering dilakukan ketika seseorang merasa takut, malu, atau sedang berdoa. Di dalam konteks video korban, kegiatan menundukkan kepala dilakukan karena korban merasa ketakutan. Tuturan tersebut juga memunculkan praanggapan bahwa sebelumnya korban tidak menunduk, namun karena takut akhirnya korban harus

menundukkan kepalanya. Dugaan adanya pemaksaan dirasa wajar karena seseorang tidak akan menundukkan kepalanya jika dia tidak merasa ketakutan. Jika memang korban menerima perlakuan dari SH, pastinya kegiatan menundukkan kepala tidak akan dilakukan karena rasa takut.

Adanya tuturan "**Bapak Syafri Harto segera mendongakkan kepala saya**" memunculkan praanggapan bahwa sebelumnya korban menunduk, lalu dengan segera didongakkan. Kata "**segera**" yang menjadi kata kunci di sini dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan dengan cepat. Adanya kata kunci tersebut juga semakin menegaskan bahwa SH memang melakukan pemaksaan. Tuturan itu juga mengandung praanggapan eksistensial yang bermakna bahwa (a) ada seseorang bernama Bapak Syafri Harto dan (b) ada seseorang yang mendongakkan kepala saya (korban). Jika ternyata korban yang mendongakkan kepalanya sendiri, pasti tuturan akan berubah menjadi "**segera saya mendongakkan kepala saya**". Jika tuturannya berubah menjadi demikian, interpretasi yang muncul yaitu bahwa hanya ada satu pelaku yaitu saya yang melakukan suatu kegiatan yaitu mendongakkan kepala. Hal tersebut juga dapat bermakna bahwa tidak ada pemaksaan dari orang lain.

Selain tuturan yang menunjukkan adanya dugaan unsur pemaksaan yang dilakukan oleh SH, ada tuturan yang dapat dianggap berpotensi menimbulkan penfasiran ganda. Korban menjelaskan bahwa saat itu SH menuturkan "**ya udah kalau gak mau**". Jika hanya melihat sebagian, tuturan tersebut berpotensi memunculkan praanggapan bahwa sebelumnya korban mau atau setuju atas perlakuan yang dilakukan oleh SH. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa SH telah mencium pipi kiri dan kening korban. Namun ketika SH meminta

atau berusaha mencium bibir korban, korban tidak mau. Dengan adanya tuturan **“ya udah kalau gak mau”** dapat memunculkan praanggapan bahwa sebenarnya korban setuju atas tindakan penciuman pipi kiri dan kening yang dilakukan oleh SH.

Namun demikian, tentu dalam memaknai tuturan, seseorang tidak boleh mengabaikan konteks situasi yang terjadi. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya mengenai adanya perasaan ketakutan serta dugaan pemaksaan, tuturan **“ya udah kalau gak mau”** yang dituturkan oleh SH dapat dianggap sebagai pembelaan SH untuk memaklumi tindakan yang dia lakukan. SH menganggap hal yang dia lakukan merupakan hal yang berterima karena tidak adanya perlawanan yang dilakukan oleh korban. Jika kemudian dilihat dari tuturan sebelumnya, korban menuturkan **“namun setelah saya mendorong Bapak Syafri Harto”**, jelas terbaca bahwa adanya rasa tidak terima yang ditunjukkan oleh korban. Tuturan tersebut juga memunculkan interpretasi bahwa sebelumnya memang korban tidak melakukan apapun terkait tindakan yang dilakukan oleh SH.

Tindakan **“tidak melakukan apapun”** inilah yang kemudian dijadikan sebagai pembenaran oleh SH atas tindakan yang dilakukannya. Namun demikian, hal tersebut juga tidak sepenuhnya benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa SH dan korban memiliki hubungan sebagai dosen terlebih dosen pembimbing proposal skripsi dan mahasiswi. Ketidakberdayaan korban dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena adanya relasi kuasa yang sangat berjarak.

Tuturan **“mencoba melakukan penekanan-penekanan”**, **“mengancam saya”**, **“disuruh sabar”**, dan **“berusaha menghalang-halangi”** menunjukkan praanggapan faktual dan leksikal. Pernyataan **“jangan sampai gara-gara kasus**

ini” menunjukkan adanya upaya penyangkalan atas kejadian yang sudah diketahui satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa memang ada **“kasus (kekerasan seksual)”** yang terjadi. Tuturan **“mengancam saya”** juga berarti bahwa ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh penutur. Dosen tersebut menggunakan kuasanya sebagai seorang dosen untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan fakta adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh SH.

Tuturan korban juga menunjukkan kekecewaan korban terhadap beberapa oknum dosen. Sebagaimana dituturkan **“saya kira Bapak tersebut mendukung saya dan ingin melindungi saya”** menunjukkan bahwa ada kontradiksi yang ditunjukkan. Tuturan yang termasuk dalam kategori presuposisi kontrafaktual ditandai dengan frasa **“saya pikir”**. Ungkapan tersebut kemudian dapat diartikan bahwa sosok **“Bapak”** tidak mendukung atau melindungi korban. Selain itu, praanggapan kontrafaktual juga dapat dilihat dari tuturan **“kalau memang anak”**. Ungkapan **“kalau”** menunjukkan bahwa fakta yang terjadi bertentangan dengan tuturan. Artinya korban bukan anak SH. Korban juga memberikan tuturan yang dianggap praanggapan non-faktual. Artinya, ucapan tersebut masih diragukan. Ungkapan **“saya harap”** pada tuturan **“saya harap, saya mendapat keadilan”** menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang diharapkan atau diinginkan belum jelas.

Dalam video penuturan korban, korban kerap menggunakan ungkapan **“sangat”**, **“segera”**, **“sangat-sangat”**, **“hanya”**, **“berulang kali”**, dan **“seberat-beratnya”**. Menurut White, ungkapan ini dapat dikategorikan sebagai sistem *Graduation*, khususnya sistem *Force (intensification)* yang menunjukkan kualitas suatu perbuatan atau karakter seseorang.

Penggunaan sistem *Graduation* dapat diasumsikan bahwa korban berusaha menunjukkan adanya peristiwa yang tidak biasa yang dialami oleh korban, apalagi dengan penggunaan skala maksimal (**sangat-sangat**).

4. KESIMPULAN

Fokus dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memang pada tindak pencegahan, penanganan kekerasan seksual, dan juga pemulihan korban. Jika melihat keterangan yang ada di dalam video pengakuan korban, memang SH sudah memenuhi pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 5. Selain itu, SH juga memang dapat dijerat dengan Pasal 289 KUHP. Permendikbudristek tersebut memang tidak mengatur hukuman pidana seperti yang tertuang dalam KUHP.

Sebagaimana diketahui bahwa SH sudah diputus bebas dari segala dakwaan baik primer maupun subsider pada tanggal 30 Maret 2022. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya perlu melihat fakta persidangan untuk mengetahui fakta-fakta yang lebih banyak dan komprehensif. Hal tersebut diperlukan untuk melihat ada atau tidaknya unsur kekerasan seksual.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pendidikan Indonesia selaku Institusi yang menaungi para peneliti. Selain itu, peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Lembaga Penyedia Dana Pendidikan, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, serta Beasiswa Pendidikan Indonesia atas bantuan dana yang diberikan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- [2] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- [3] Adawiyah R, Luayyin RH, and Ardli MN. Analisis Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 dan konstruksi sosial kekerasan seksual di perguruan tinggi perspektif sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 2022; 19(3): 781-796.
- [4] Hamid, A. Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi dan Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Al-Adl: Jurnal Hukum* 2022; 14(1): 52-64.
- [5] Bachari, AD dan Juansah, DE. *Pragmatik: analisis penggunaan bahasa*. Bandung: Prodi Linguistik SPs UPI; 2017.
- [6] Yule, G. dan Widdowson, HG. *Pragmatics*. Oxford university press; 1996.
- [7] Putri, PDL, Sudana, D, dan Bachari, AD. Presupposition Analysis in Twitter Reply Columns in Alleged Cyberbullying Case. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 2020; 509: 529-535.

- [8] Khalili, E. An analysis of presupposition used in The Reader Movie. In *4th International Conference on Modern Approaches to Research in the Humanities* 2017. Malaysia: Kuala Lumpur.
- [9] Li, J dan Sun, Y. Presuppositions as discourse strategies in court examinations. *International Journal of Legal Discourse* 2018; 3(2): 197-212.
- [10] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [12] Sari, LI, Retnowaty, R, dan Musdolifah, A. Presuposisi pada bahasa spanduk iklan warung bakso di balikpapan. *Jurnal Basataka* 2018; 1(1): 37-44.
- [13] Kuntarto, NM. *Selisik Linguistik Forensik Penanganan Konflik Komunikasi*. Elex Media Komputindo; 2021.
- [14] Holmes, J. *An Introduction to Sociolinguistics (4th ed.)*. Routledge; 2013. <https://doi.org/10.4324/9781315833057>
- [15] Coulthard, M dan Johnson, A. *An Introduction to Forensic Linguistics*. London: Routledge; 2007.
- [16] Bachari, AD. *Linguistik forensik: Telaah holistik bahasa dalam konteks hukum*. Bandung: Prodi Linguistik SPS UPI; 2020.
- [17] Ulfah, AP. *Appraisal system in syllabus of same-sex marriage legal document of the United States: A Systemic Functional Linguistics Approach (Thesis)*; 2020.
- [18] Pusparini, A, Djatmika, dan Santosa, R. Analisis sistem appraisal berita proses eksekusi duo bali nine (Pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional). *Paramasastra* 2017; 4(2): 193-208.
- [19] Srinon, U. Evaluation of Textbook “The language of evaluation: appraisal in english” from the perspectives of thai efl students: implications of systemic functional linguistics and appraisal theory. *Studies in English Language Teaching* 2020; 8(2): 82-94. <https://doi.org/10.22158/selt.v8n2> p82.
- [20] Martin, JR dan White, PR. *The Language of Evaluation*. London: Palgrave Macmillan; 2005.
- [21] Zappavigna, M. dan Martin, JR. *Discourse and diversionary justice: An analysis of youth justice conferencing*. Springer; 2017.
- [22] Hadidi, Y. dan Mohammadbagheri-Parvin, L. Systemic functional linguistics as interpersonal semantics: appraisal and attitude in the stylistic

- analysis of an English Novel. *International Journal of Linguistics* 2015; 7(1): 129-148. <https://doi.org/10.5296/ijl.v7i1.7199>.
- [23] Križan, A. The language of appraisal in British advertisements: the construal of attitudinal judgement. *ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries* 2016; 13(2): 199-220.
- [24] Vidhiasi, DM. Appraisal system in gogo dino indonesian lyric. *Jurnal Lingua Idea* 2021; 12(1): 110-123. <https://doi.org/10.20884/1.jli.2021.12.1>.
- [25] Harti, SLM dan Kurniawati. Students' expression of attitude on covid-19-related composition: a study on martin and white's appraisal system. *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities* 2020; 945-948.
- [26] Hamdani, Z. Affect as appraisal system on social media "Instagram." *Journal of English Education and Linguistics* 2021; 2(1): 60-66.
- [27] Nazir, M. *Metode Penelitian, Cetakan Ketujuh*. Bogor: Ghalia Indonesia; 2011. <https://www.youtube.com/watch?v=2TWWIG8QIXE>; diakses dan diunduh pada tanggal 14 April 2022.